



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Jumaking bin Lasai, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai **Pemohon I**;

Rina binti Halim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangkalaya, Desa sangkala, Kecamatan Kajang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 13 November 2017, yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Tangkalaya, Desa sangkala, Kecamatan Dusun Tangkalaya, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II nya yang bernama Halim Bin Buto';

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rawasing, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kadir dan Kaharuddin;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kering;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 7 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Aidil Furqan, umur 4 tahun, dan Fahri Alfajri, umur 2 tahun;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jumaking Bin Lasai) dengan Pemohon II (Rina Binti Halim) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Tangkalaya, Desa sangkala, Kecamatan Kacang, Kabupaten Bulukumba;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Print Out copy Akta Cerai Nomor 787/AC/2012/PA Mks., tanggal 6 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, dan dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar melalui WhatsApp kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 13 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan distempel pos (bukti PI-PII).

I. Saksi-Saksi:

1.-----Asbar bin Halim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang gigi, tempat kediaman di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2011, di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang dinikahkan oleh Rawasing selaku Imam kampung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Halim bin Buto', dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Kadir dan Kaharuddin, serta mahar nikahnya adalah tanah kering seluas 25 x 30 m yang terletak di Dusun Daulu, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon II sudah bercerai di Pengadilan Agama Makassar, hanya saja waktu menikah dengan Pemohon I, imam kampung yang menikahkan sudah mengambil akta cerai Pemohon II namun akhirnya imam kampung tersebut tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta nikah, dimana Imam kampung tidak mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA Kecamatan;

2.--**Samsinar binti Halim**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2011, di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang dinikahkan oleh Rawasing selaku Imam kampung, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Halim bin Buto', dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Kadir dan Kaharuddin, serta mahar nikahnya adalah tanah kering seluas 25 x 30 m yang terletak di Dusun Daulu, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon II sudah bercerai di Pengadilan Agama Makassar, hanya saja waktu menikah dengan Pemohon I, imam kampung yang menikahkan sudah mengambil akta cerai Pemohon II namun akhirnya imam kampung tersebut tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena agama, hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan keduanya dan untuk mendapatkan akta nikah, dimana Imam kampung tidak mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA Kecamatan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI-PII, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, yang dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu, karena itu bukti PI-PII tersebut telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal bukti autentik yang bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan bahwa status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I terbukti sebagai janda cerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon II, yang dalam ketentuan hukum acara perdata adalah orang yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg (Stbl. 1927-227) jo Pasal 1909 KUH Perdata, akan tetapi karena kedua saksi tersebut tidak menggunakan haknya dan bertetap menjadi saksi untuk memberikan

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



keterangan di bawah sumpah dalam perkara *a quo*, maka kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterangan dari saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga patut dinilai memenuhi syarat materil bukti saksi. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan pengesahan nikah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung bernama Rawasing, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Halim bin Buto', dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Kadir dan Kaharuddin, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kering seluas 25 x 30 m yang terletak di Dusun Daulu, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan janda cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan oleh Imam kampung setempat, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jumaking bin Lasai) dengan Pemohon II (Rina binti Halim bin Buto') yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	400.000,00
-	Redaksi Rp	5.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)